



**P E N E T A P A N**

**Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- I. Ketut Linggih Astuta : Laki-laki, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Semaya, 21 Maret 1987, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta ;
- II. Ni Wayan Ayu Ningsih : Perempuan, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 17 Maret 1993, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, Keduanya bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra Gang 3 No.17, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 Desember 2017 bertempat di Banjar Semaye Nusa Penida Desa Suana Kabupaten : Klungkung sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-KW-11072019-0003 tanggal 11 Juli 2019;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 Agustus 2019.
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta namanya terlalu panjang, maka dari itu Para Pemohon memutuskan nama anak Para Pemohon menjadi Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta dikarenakan nama yang Para Pemohon berikan terlalu panjang, sehingga ditakutkan akan menimbulkan kesulitan kepada anak Para Pemohon ketika melakukan penulisan nama waktu pertama sekolah, selain itu pergantian nama anak Para Pemohon ini juga untuk meminimalisir kesalahan pada saat penulisan nama anak Para Pemohon di ijazah kedepannya..
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 31 oktober 2019 menjadi Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta adalah sah menurut hukum.
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon..

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105012103870003 atas nama I KETUT LINGGIH ASTUTA (Pemohon 1), diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171025703930003 atas nama NI WAYAN AYU NINGSIH (Pemohon 2), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171021210200003 atas nama Kepala Keluarga I KETUT LINGGIH ASTUTA, alamat Jl. Letda Made Putra Gg. III No. 17, Yangbatu Kauh, Desa/Kelurahan Daging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-11072019-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-31102019-0060 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-5;

Kemudian surat bukti tersebut masing-masing diberi tanda bukti P-1 s.d. P-5 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE WARDIAWAN**;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yang mana saksi merupakan Bapak Mertua dari Pemohon I (I Ketut Linggih Astuta) dan Bapak Kandung dari (Ni Wayan Ayu Ningsih);
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan Para Pemohon Permohonan Perubahan Nama;
  - Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan pada tanggal 23 Desember 2017 secara agama Hindu bertempat di Banjar Semaye Nusa Penida Desa Suana Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-11072019-0003;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak pertama Para Pemohon yang bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Para Pemohon karena nama anak Para Pemohon terlalu panjang dan ditakutkan akan menimbulkan kesulitan kepada anak Para Pemohon ketika melakukan penulisan nama waktu pertama sekolah dan untuk meminimalisir kesalahan pada saat penulisan nama anak Para Pemohon di Ijazah kedepannya sehingga Para Pemohon sepakat untuk merubah nama anak ketiga Para Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terkait Perubahan Nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon sudah melakukan upacara keagamaan terkait perubahan nama anak Para Pemohon;

## 2. Saksi **I WAYAN EKA WIDHISTARA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yang mana saksi merupakan Sepupu dari Pemohon I (I Ketut Linggih Astuta)
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan Para Pemohon Permohonan Perubahan Nama;
- Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan pada tanggal 23 Desember 2017 secara agama Hindu bertempat di Banjar Semaye Nusa Penida Desa Suana Kabupaten

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-11072019-0003;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak pertama Para Pemohon yang bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Para Pemohon karena nama anak Para Pemohon terlalu panjang dan ditakutkan akan menimbulkan kesulitan kepada anak Para Pemohon ketika melakukan penulisan nama waktu pertama sekolah dan untuk meminimalisir kesalahan pada saat penulisan nama anak Para Pemohon di Ijazah kedepannya sehingga Para Pemohon sepakat untuk merubah nama anak ketiga Para Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terkait Perubahan Nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon sudah melakukan upacara keagamaan terkait perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Para Pemohon pada pokoknya berkeinginan untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 5105-LT-31102019-0060 menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (vide bukti P-1, P-2 dan P-3 ), maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri ditempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **I MADE WARDIAWAN** dan saksi **I WAYAN EKA WIDHISTARA**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Made Wardiawan dan saksi I Wayan Eka Widhistara yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak yang bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta adalah anak kandung dari para pemohon. Bahwa benar karena nama anak Para Pemohon terlalu panjang dan ditakutkan akan menimbulkan kesulitan kepada anak Para Pemohon ketika melakukan penulisan nama waktu pertama sekolah dan untuk meminimalisir kesalahan pada saat penulisan nama anak Para Pemohon di Ijazah kedepannya sehingga Para Pemohon sepakat untuk merubah nama anak ketiga Para Pemohon dari

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta menjadi bernama Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perubahan/perbaikan nama anak para Pemohon dalam akta kelahiran adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan, maka karenanya permohonan para Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan nama anak para Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Para Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan adalah perkara voluntair maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 672/Pdt.P/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Ni Putu Ghea Maheswari Alnaira Putri Astuta sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 31 oktober 2019 menjadi Ni Putu Ghea Alnaira Putri Astuta adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sebesar 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hari Supriyanto, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniartari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Kadek Tirta Yuniartari, S.H.

Hari Supriyanto, SH.,MH.

Perincian biaya :

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses .....             | Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran.....         | Rp. 30.000,-  |
| 3. Biaya Penggandaan berkas ..... | Rp. 40.000,-  |
| 4. Biaya PNBP .....               | Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi penetapan .....        | Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai penetapan .....        | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah .....                      | Rp. 200.000,- |
| ( Dua ratus ribu rupiah )         |               |